

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”¹ “Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.”² Maka, “penegakan hukum tidak dapat terlepas dari keadilan, hal ini sesuai dengan pernyataan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau

¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 5

² Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 182

lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).”³

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada keadaan sekarang ini utamanya di wilayah Boyolali, jumlah kendaraan yang melintas di jalan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk juga semakin meningkat. Banyaknya kendaraan yang melintas seringkali menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan adanya kerugian materiil (harta benda) hingga hilangnya nyawa seseorang. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1

³ Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 48

angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kecelakaan yang terjadi di jalan, banyak diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia yang bisa saja mengalami kelelahan selama mengendarai kendaraan, faktor kendaraan yang mengalami kerusakan karena tidak dicek secara berkala, maupun faktor jalan yang rusak atau bergelombang.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui

kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.”⁴

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian dapat dilakukan di luar pengadilan sehingga cepat untuk diselesaikan tanpa harus melewati proses persidangan, penyelesaian ini yaitu melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pengertian “*Restorative Justice* menurut Tony Marshall, “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*” (Keadilan restorative adalah proses di mana semua pihak dengan kepemilikan kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).”⁵ Selain itu pengertian “*Restorative Justice* menurut John Halley, “*Restorative Justice is a process through which remorseful offenders accept responsibility for their misconduct to those injured and to the community that in response allows the reintegration of the offender into the community. The emphasis is on restoration: restoration of the offender in terms of his or her self-respect, restoration of the relationship between offenders and victims, as well as restoration of both offenders and victims within the community.*” (Keadilan restorative adalah proses dimana pelanggar menyesal serta akan

⁴ Fianhar, “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, diakses dari <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html> , pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 103

bertanggungjawab terhadap seseorang yang terluka dan masyarakat disekitar orang tersebut. Penekanannya adalah pada pemulihan: pemulihan pelaku dalam hal dirinya sendiri, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan dari kedua-duanya yakni pelaku dan korban dalam masyarakat.)”⁶

“Adapun rumusan mengenai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*), yaitu sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan bagi korban.
2. Pelaku pelanggaran (tindak pidana) bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggaran (tindak pidana) harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan atau tindak pidana di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku dalam masyarakat.”⁷

Maka dengan diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*, dapat secara utuh mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian (materiil atau harta benda) untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Penggunaan *Restorative Justice* yang termasuk dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai keunggulan dimana

⁶ Ibid, hlm. 116

⁷Edi Setiadi dan Kristian, op.cit hlm. 10

keputusan yang dibangun oleh para pihak yang bersangkutan merupakan keputusan yang adil bagi mereka sehingga terciptanya *win-win solution*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang akan ditulis dalam skripsi **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP LAKALANTAS DI BOYOLALI.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan penulisan skripsi ini agar tidak memperluas permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya pada Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap lakalantas di Boyolali.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana peran penyidik kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di Boyolali?
- b. Faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative Justice* di Boyolali?
- c. Bagaimana kendala penerapan *Restorative Justice* di lapangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peran penyidik dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Boyolali

- b. Mengetahui faktor-faktor yang digunakan untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative Justice*
 - c. Mengetahui kendala penerapan *Restorative Justice* di lapangan
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat luas terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas apabila menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis terhadap hasil penelitian ini diharapkan terciptanya keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu pelaku, korban dan masyarakat agar dapat terus hidup bersama.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengaturan mengenai Kepolisian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik kepolisian yang dalam hal ini termasuk dalam tugas dan wewenang Kepolisian dalam bidang proses pidana, mempunyai wewenang salah satunya yaitu untuk melakukan tindakan lain. Tindakan lain tersebut merupakan segala tindakan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang menghancurkan suatu tindakan hukum, termasuk dalam lingkungan jabatannya yang masuk akal dan patut, adanya pertimbangan yang layak untuk keadaan yang memaksa serta harus menghormati hak asasi manusia.⁸

Dengan adanya kasus kecelakaan yang semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk dalam setiap tahun mengalami peningkatan, di mana dengan bertambahnya penduduk tersebut maka semakin bertambah banyak pula aktifitas yang terjadi dalam kehidupan. Aktifitas yang dilakukan masyarakat maka erat kaitannya dengan lalu lintas karena lalu lintas digunakan sebagai mobilisasi masyarakat demi meningkatkan taraf ekonomi dengan menggunakan kendaraan sebagai alat mobilisasinya.

Dengan semakin banyaknya aktifitas lalu lintas yang terjadi di jalanan, semakin besar pula probabilitas kecelakaan yang terjadi. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa

⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi tiga jenis:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Wewenang Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Penanganan kecelakaan yang ada ditangani oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas), hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dalam Pasal 1 angka (20) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Dengan

adanya penyidik di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan dilakukannya proses penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan lain yaitu dilakukannya penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, karena adanya perkembangan dalam metode dan sistem penegakan hukum di Indonesia di mana menonjolkan pada keadilan dalam masyarakat dengan membebani pelaku untuk mengakui kesalahannya, mengganti kerugian korban untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan meminta maaf. Pengaturan mengenai *Restorative Justice* tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan para pihak yang dapat diselesaikan melalui pendekatan "*Restorative Justice*, merupakan proses penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya dijalankan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas."⁹ Maka dengan diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *Restorative Justice* dapat memulihkan keadaan seperti semula atau menyerupai keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban serta adanya *win-win solution* untuk para pihak.

⁹ Edi Setiadi dan Kristian, op.cit hlm. 217

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. “Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.”¹⁰ Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan yang dihubungkan dengan data hasil wawancara di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* oleh penyidik kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Satuan Lalu Lintas wilayah hukum Polres Boyolali yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Peran

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 53

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Lakalantas di Boyolali.

4. Jenis Data

a. Data primer

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.”¹² Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu data dari hasil wawancara dengan narasumber penyidik lalu lintas pada Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Boyolali.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.”¹³

Data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

¹² J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2

¹³ Ronny Hanijito Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, hlm.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan majalah

F. Metode Pengumpulan Data

1. *Library Research* (studi kepustakaan).

Metode ini menggunakan sumber bacaan tertulis berupa buku-buku, jurnal hukum, bahan kuliah dan peraturan perundang-undangan

2. *Field Research* (studi lapangan).

Metode ini menggunakan sumber yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap penyidik laka lantas di Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) di wilayah hukum Polres Boyolali.

G. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode “analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dapat berupa kata-kata ataupun berupa kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”¹⁴ Analisis ini untuk memberikan deskripsi terhadap objek dan subjek yang diteliti secara tepat berdasarkan judul penelitian ini.

¹⁴ Lex J. Moleog, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hlm. 4

H. Sistematika Penulisan

Pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*, Tinjauan Umum tentang Lakalantas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membahas mengenai Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Lakalantas di Boyolali

Penutup akan membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran penelitian ini